

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa; artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti bersetubuh (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.³

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh hukum serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Secara yuridis, pengertian perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: *“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Pengertian tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan hubungan hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral.⁴

³ Tihami dan Sohari Sahrani (2014) *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 7.

⁴ UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut syara⁵ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah atau tazwij*.⁵

Pengertian perkawinan dalam buku Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian yang sangat kuat atau 'mitsaqan ghalizhan' yang dianggap sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Perkawinan di Indonesia merupakan sebuah institusi yang kaya dengan nilai-nilai hukum, agama, dan budaya.

Dalam perspektif doktrin hukum, Subekti mengemukakan bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum yang memberikan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sementara itu, Soerjono Soekanto memandang perkawinan sebagai bagian dari sistem sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat.⁶

2.1.2 Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia

Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban

⁵ Tihami dan Shohari Sahrani, (2014) *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, Hlm 8.

⁶ Soerjono. Soekanto, (2002) *Sosiologi : Satu Pengantar* (RajaGrafindo Persada).

dalam kehidupan berkeluarga serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami istri. Regulasi utama yang mengatur perkawinan adalah **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang kemudian mengalami perubahan melalui **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**. Undang-undang ini menjadi dasar hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum agama masing-masing.

Dalam perspektif hukum nasional, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan privat antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki implikasi hukum yang luas. Oleh karena itu, negara mengatur secara tegas agar pelaksanaan perkawinan berjalan sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum perkawinan bertujuan menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum dalam kehidupan keluarga.⁷

Selain Undang-Undang Perkawinan, bagi masyarakat yang beragama Islam, pengaturan perkawinan juga didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, seperti perceraian, dispensasi kawin, dan hak-hak dalam keluarga. Dalam praktiknya, hukum perkawinan di

⁷ Sri Wahyuni et al., *Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Persepektif Hukum Perdata*, Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa, vol. 1, n.d.

Indonesia merupakan hasil interaksi antara hukum Islam dan hukum positif yang saling melengkapi.

Lebih lanjut, aspek administratif perkawinan diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**, yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan ini memiliki fungsi penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga. Tanpa pencatatan yang sah, suatu perkawinan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.⁸

Dalam konteks perkembangan hukum, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya upaya negara untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan batas usia perkawinan. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan untuk menekan praktik pernikahan dini yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bersifat dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman.⁹

Selain itu, hukum perkawinan di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum agama, khususnya dalam Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut kemudian diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-

⁸ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1986).

⁹ Pengadilan Tinggi Et Al., "Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia Mukhlis,".

Undang Perkawinan dan KHI. Dengan demikian, terdapat harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatur perkawinan.¹⁰

Menurut hukum Islam, perkawinan, atau nikah, adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang diatur oleh syariat dengan tujuan untuk saling mencintai, mengasihi, dan melanjutkan keturunan. Dari perspektif hukum agama, manusia dianggap lebih dimuliakan oleh Allah daripada makhluk lain. Karena itu, aturan perkawinan telah ditetapkan baginya, berbeda dengan tetumbuhan yang bisa kawin kapan saja angin mau. Allah tidak ingin manusia seperti makhluk lain yang bebas mengikuti nalurnya dan memiliki hubungan tanpa aturan antara pria dan wanita.¹¹

2.1.3 Tujuan dan Asas Perkawinan

Tujuan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebagai arah atau hal yang hendak dicapai. Dalam konteks hukum, tujuan memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu sebagai hasil akhir yang ingin diwujudkan melalui suatu aturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan juga dapat dipahami sebagai sasaran utama yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dianggap sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dianggap sebagai institusi sosial dan hukum yang memiliki tujuan serta dasar hukum

¹⁰ Faisar Ananda Arfa Faishal and Faisar Ananda Unknown Arfa, "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (n.d.).

¹¹ S Samsidar and M Marilang (2025) "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya," *EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 : 62–80.

tertentu. Tujuan dan dasar tersebut menjadi acuan dalam memahami cara hukum mengatur, melindungi, dan memandu kehidupan rumah tangga agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

a. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Tujuan perkawinan juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan juga dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Membentuk Keluarga yang Bahagia dan Kekal

Perkawinan diharapkan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, saling mendukung, dan berlangsung secara berkelanjutan. Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Penelitian menerangkan bahwa stabilitas keluarga sangat dipengaruhi oleh kesiapan pasangan dalam menjalani peran dan tanggung jawab masing-masing.

b) Melindungi Hak dan Kewajiban

Tujuan daripada perkawinan itu juga dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini

penting untuk menjamin adanya keadilan dalam hubungan rumah tangga, termasuk dalam hal ekonomi, pengasuhan anak, dan pembagian tanggung jawab.¹²

c) Melanjutkan Keturunan

Perkawinan juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan secara sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memperoleh perlindungan hukum, baik dalam hal status maupun hak-haknya sebagai anggota keluarga.

d) Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga

Dalam perspektif lain, tujuan perkawinan juga berkaitan dengan upaya membangun keluarga yang sejahtera, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menentukan kualitas kehidupan sosial secara keseluruhan.¹³

b. Asas-Asas Perkawinan

Asas (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai dasar atau sesuatu yang menjadi pokok pemikiran dalam suatu hal.

Asas perkawinan dapat dipahami sebagai prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas

¹² Ketut Anantha Adi Saputra and Anak Agung Angga Primantari (2025) "Urgensi Penerapan Perjanjian Perkawinan Dalam Melindungi Hak-Hak Setiap Pasangan," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 9.

¹³ Suud Sarim Karimullah (2021) "Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution," *Tafhim Al-'Ilmi* 13, no. 1 : 75–88.

perkawinan bisa juga dipahami sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan perkawinan.

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia diatur berdasarkan beberapa asas yang menjadi prinsip fundamental dalam membangun rumah tangga yang sah, harmonis, dan memiliki kekuatan hukum. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam menegaskan asas-asas ini untuk menjaga ketertiban hukum dan kesejahteraan keluarga.¹⁴

Asas-asas tersebut meliputi:

a) Asas membentuk Keluarga Bahagia dan Kekal

Asas ini menekankan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan berlangsung seumur hidup. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b) Asas Monogami

Asas monogami menjelaskan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, hukum Islam memungkinkan poligami dengan syarat-syarat yang sangat ketat, seperti izin dari istri pertama dan

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 1; Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kemenag, 1991), h. 5.

kemampuan suami untuk berlaku adil. Menurut Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974, seorang pria hanya boleh beristri satu wanita, kecuali dalam situasi tertentu yang diperbolehkan oleh agama.

c) Asas Kedewasaan

Asas ini menekankan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah cukup matang secara fisik dan mental. Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun, UU No. 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya, menetapkan usia menikah bagi pria dan wanita sama, yaitu 19 tahun, untuk mencegah pernikahan dini yang dapat membahayakan kesehatan keluarga.

d) Asas Mempersulit Perceraian

Perceraian merupakan hal yang dibenci dalam Islam meskipun diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya boleh dilakukan di depan pengadilan setelah melalui berbagai upaya untuk mendamaikan pasangan. Tujuan dari asas ini ialah untuk mencegah perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mempertahankan rumah tangga mereka.

e) Asas Pencatatan Perkawinan

Setiap perkawinan wajib dicatatkan pada lembaga resmi negara agar memiliki kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

f) Asas Kesukarelaan

Perkawinan harus dibuat secara sukarela tanpa paksaan menurut asas kesukarelaan. Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua calon mempelai, menurut Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Prinsip ini juga sejalan dengan ajaran yang melarang pernikahan paksa dan menegaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua belah pihak setuju.

g) Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Setiap orang berhak untuk memilih pasangannya sendiri tanpa dipaksa. Batasan-batasan tertentu harus diperhatikan dalam praktiknya, seperti larangan menikah dengan mahram atau pernikahan beda agama. Meskipun undang-undang perkawinan tidak secara eksplisit mengatur pernikahan antara orang yang beragama lain dan orang yang tidak beragama Islam, Kompilasi

Hukum Islam secara tegas melarang perkawinan antara orang Muslim dan orang yang tidak beragama Islam.

h) Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman berlaku bagi umat Islam di Indonesia, yang mengharuskan bahwa hukum Islam menjadi dasar dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan seorang Muslim harus dilakukan dengan sesama Muslim. Apabila seorang Muslim menikah dengan non-Muslim, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam di Indonesia.

i) Asas Publikasi

Asas yang mewajibkan pencatatan dan pengumuman perkawinan di lembaga resmi memastikan sistem hukum yang lebih transparan dan terbuka perkawinan masing-masing individu. Tujuannya adalah untuk memberikan keamanan hukum sekaligus melindungi kepentingan seluruh pihak, termasuk anak-anak, dan mencegah perkawinan ganda yang tidak sah. Peraturan terbaru, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang berkaitan dengan administrasi perkawinan, juga memperkuat aspek teknis pelaksanaan prinsip asas ini. Dengan demikian, hukum perkawinan Indonesia tidak hanya didasarkan pada norma agama dan sosial, tetapi juga didukung oleh mekanisme hukum yang sistematis dan

modern yang memastikan pelaksanaan keadilan bagi seluruh warga negara.¹⁵

Pada dasarnya, asas-asas perkawinan dalam hukum Indonesia bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, melindungi hak-hak pasangan suami istri, dan menjamin bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma hukum. Perkawinan diharapkan dapat berlangsung secara sah, tertib, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat karena adanya asas-asas seperti monogami, kedewasaan, kesukarelaan, pencatatan, kebebasan memilih pasangan, dan personalitas keislaman.¹⁶

2.1.4 Syarat Sah Perkawinan

Syarat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dipenuhi atau dipatuhi agar suatu hal dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Syarat sah perkawinan dapat dipahami sebagai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai agar perkawinan yang dilangsungkan diakui secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Syarat sah perkawinan dapat dipahami juga yaitu segala ketentuan yang

¹⁵ Sagala Elviana (2023) *Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, K-Media: Yogyakarta, hlm 50-53.

¹⁶ G Maksum Abdul Aziz, Ali Mutakin, Nadzif Ali Asyari, Taufik Hidayat, Nurhalimah, Burhanudin, Iqbal Subhan Nugraha, Mahmud, Desi Purnama Sari (2025) *BUKU AJAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA: Perspektif Fikih Klasik Dan Perundang-Undangan Nasional*, Abdi Fama: Bogor, hlm 06-09.

wajib dipenuhi oleh para pihak sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut memiliki keabsahan secara hukum, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, Syarat sahnya suatu perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal).¹⁷

a. Syarat Materiil

Syarat materiil merupakan syarat yang berkaitan dengan diri pribadi calon mempelai serta kondisi yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat materiil antara lain:

a) Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

b) Batas Usia Minimum Perkawinan

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kesiapan fisik dan mental dalam membangun rumah tangga serta mencegah perkawinan usia dini.¹⁸

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo (1988), *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*: Airlangga University Press, Hlm. 39.

¹⁸ Larasati Nim (2023) "Studi Komparatif Syarat-Syarat Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Fatwa Hukum* 6, No. 4.

c) Tidak Terdapat Halangan Perkawinan

Calon mempelai tidak boleh memiliki hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan lain yang dilarang oleh undang-undang maupun agama. Selain itu juga, seseorang yang masih terikat dalam perkawinan lain pada prinsipnya tidak diperbolehkan untuk menikah lagi kecuali memenuhi syarat tertentu misalnya dalam poligami.

d) Izin Orang Tua atau Wali

Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia yang telah ditetapkan, harus memiliki izin dari orang tua atau wali sebagai bentuk perlindungan hukum.

b. Syarat Formal

Syarat formal ialah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan, yaitu tentang tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut juga dengan syarat objektif. Syarat-syarat itu meliputi:

a) Pelaksanaan menurut hukum agama dan kepercayaan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, hukum agama menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.

b) Pencatatan Perkawinan

Setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Walaupun terdapat pandangan bahwa pencatatan bukan penentu utama sahnyanya perkawinan, namun dalam praktiknya pencatatan memiliki fungsi penting sebagai bukti legalitas di hadapan negara.¹⁹

Syarat formal juga mencakup prosedur pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, yang memerlukan persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1) dan (2)). Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai *conditio sine qua non* untuk memperoleh akta nikah, yang merupakan alat bukti yang sah secara hukum negara, sehingga menjamin hak-hak keperdataan yang timbul dari hubungan perkawinan, termasuk status anak dan harta bersama.²⁰

¹⁹ Bing Waluyo (2020) “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 : 193–199.

²⁰ Sagala Elviana (2023) *Rekonstruksi Regulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, K-Media: Yogyakarta, hlm 55-56.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Batas Usia Perkawinan

2.2.1 Pengertian Batas Usia Perkawinan

Batas (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan ketentuan atau ukuran yang menentukan sampai sejauh mana sesuatu dapat dilakukan. Dalam konteks hukum, batas dimaknai sebagai norma yang berfungsi untuk mengatur dan memberikan kepastian mengenai suatu tindakan agar tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan.

Usia juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai lamanya waktu hidup seseorang sejak dilahirkan hingga waktu tertentu. Sementara itu, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Berdasarkan pengertian tersebut, usia perkawinan dapat dipahami sebagai rentang umur atau tingkat kedewasaan seseorang yang menjadi dasar dalam melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, usia tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga mencerminkan kematangan fisik, mental, dan sosial seseorang dalam menjalani kehidupan berumah tangga.²¹

Lebih lanjut, pengaturan mengenai batas usia perkawinan di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan ini terlihat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan

²¹ Yola Septiana Anggraini et al (2025) “Penetapan Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Prinsip-Prinsip Perkawinan Di Indonesia,” *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 3 : 299–308.

tersebut, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan, yaitu 19 tahun.

Sebelum adanya perubahan undang-undang tersebut, batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun, yang kemudian dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan sosial dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, perubahan ini juga tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai adanya ketimpangan dan potensi diskriminasi dalam pengaturan usia perkawinan sebelumnya. Dengan disamakannya batas usia menjadi 19 tahun, harapannya dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan serta mendorong kesiapan yang lebih matang dalam menjalani kehidupan berumah tangga.²²

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan batas usia perkawinan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah adanya mekanisme dispensasi kawin yang memungkinkan seseorang menikah di bawah usia yang telah ditentukan. Dispensasi kawin ini diajukan ke pengadilan dengan alasan tertentu yang dianggap mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar.²³

Adanya dispensasi perkawinan ini disatu sisi memberikan solusi untuk kondisi tertentu, tetapi disisi lain juga memberi peluang terjadinya penyimpangan dari tujuan utama menentukan batas usia perkawinan. Dalam beberapa penelitian,

²² Rini Heryanti (2021) "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 : 120–43.

²³ Asman Asman, "Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan Dan Dampak Negatif Pada Anak Dan Keluarga," *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 73–86.

terungkap bahwa dispensasi kawin sering digunakan sebagai cara untuk memperbolehkan perkawinan anak, sehingga upaya mencegah pernikahan dini tidak berjalan dengan baik.²⁴

Dari sudut pandang hukum, penetapan batas usia perkawinan bertujuan untuk menjamin kematangan calon pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik, perceraian, serta berbagai permasalahan sosial lainnya. Selain itu, batas usia ini juga berkaitan erat dengan upaya perlindungan anak, karena perkawinan pada usia yang terlalu dini berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.²⁵

Usia 19 tahun dianggap sudah dewasa secara psikologis, jasmani dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turun seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan dibawah umur. Perubahan Undang–Undang Perkawinan menjadi Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini diharapkan membawa perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan, terutama pada batasan usia perkawinan dan meminimalisasi dampak negatif sosial, ekonomi seperti yang terjadi pada Undang–Undang Perkawinan yang sebelumnya.

²⁴ Rafida Ramelan and Rahmi Nurtsani (2024) “Menakar Fungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Indonesia,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 : 11–27.

²⁵ Qodariah Barkah and Alvenny Wulandari (2022) “Implikasi Praktik Batas Usia Minimal Perkawinan,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 : 136–143.

2.2.2 Pengaturan Batas Usia Perkawinan di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengaturan” didefinisikan sebagai proses, cara, atau perbuatan mengatur sesuatu. Secara umum, pengaturan menunjukkan upaya untuk menyusun, menetapkan, dan mengontrol suatu hal agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, dalam konteks pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia, pengaturan merujuk pada ketentuan hukum yang secara khusus menetapkan batas minimum usia bagi seseorang untuk dapat melaksanakan perkawinan.

Batas usia perkawinan di Indonesia adalah komponen penting dari sistem hukum keluarga, terutama untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa anak siap fisik dan mental untuk mendirikan rumah tangga. Ketentuan ini berkembang seiring dengan perubahan sosial dan peningkatan perlindungan hukum.

Mengenai batas usia menikah, Islam juga memberikan batasan yang terdapat dalam dua ayat Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 6 dan surat An-Nur ayat 32, yang berhubungan dengan usia baligh. Para ulama berpendapat, masalah usia dalam perkawinan terkait dengan kemampuan bertindak. Seseorang yang akan menikah harus berkemampuan secara utuh, karena perkawinan adalah suatu ikatan hukum dengan tanggung jawab dan kewajiban. Para ulama mengatakan bahwa kemampuan adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi tanggung jawab dan hak-hak yang diberikan oleh syariat. Salah satu syarat utama untuk dapat menikah menurut petunjuk Nabi adalah telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya fisik dan materi yang cukup untuk

membayar biaya pernikahan dan kehidupan rumah tangga.²⁶

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun." Namun, jelas bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan undang-undang lainnya. Ada kemungkinan bahwa itu karena hukumnya tidak jelas atau bias dan karena ada ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebut semua orang yang kurang dari 18 tahun sebagai anak.

Namun, peraturan tersebut dirasa masih penuh kerancuan, sehingga pemerintah harus mengevaluasi peraturan yang jelas dan tegas tentang batas usia perkawinan di Indonesia. Ini karena batas usia perkawinan akan memengaruhi kehidupan rumah tangga. Pada akhirnya, peraturan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang didasarkan pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa usia calon mempelai pria harus 19 tahun dan calon mempelai wanita harus 16 tahun. Namun, peraturan yang lebih ketat mengenai batas usia diperbarui menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun

²⁶ Nina Agus Hariati (2024) "Disparitas Batas Usia Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Islam Perspektif Teori Mashlahah At Thufi," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 : 160–161.

wanita.²⁷

2.2.3 Tujuan Penetapan Batas Usia Perkawinan

Definisi “tujuan” yang bisa kita dapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai arah atau hal yang hendak dicapai. Secara umum, tujuan menunjukkan hasil akhir yang ingin diwujudkan melalui suatu tindakan atau kebijakan tertentu. Dalam konteks hukum, tujuan dapat didefinisikan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh negara dengan menetapkan batas usia minimum bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan. Dalam hal penetapan batas usia perkawinan, tujuan juga dapat didefinisikan sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui pembentukan dan penerapan undang-undang yang dapat memberikan manfaat, kepastian, dan perlindungan bagi masyarakat.

Penetapan batas usia perkawinan dalam hukum Indonesia bukan sekadar ketentuan administratif, melainkan merupakan kebijakan hukum yang memiliki tujuan mendasar dalam melindungi individu, khususnya anak, serta menciptakan kualitas keluarga yang lebih baik. Dalam konteks ini, pengaturan batas usia perkawinan harus dipahami sebagai bentuk intervensi negara untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang timbul akibat praktik perkawinan usia dini.

Salah satu tujuan utama penetapan batas usia perkawinan adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perkawinan pada usia yang terlalu muda berpotensi menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, tumbuh kembang yang optimal, serta perlindungan dari eksploitasi. Oleh karena

²⁷ Ali Supyan (2023) “Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 : hlm 80–95.

itu, perubahan batas usia menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipandang sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi bagian dari sistem hukum nasional.²⁸

Selain itu, beberapa tujuan dalam penetapan batas usia perkawinan sebagai berikut:

a) Mencegah Terjadinya Perkawinan Anak (*child marriage*)

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Tingginya angka perkawinan dini terbukti berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya batas usia minimum, negara berupaya menekan angka perkawinan anak serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya.²⁹

b) Menjamin Kesiapan Fisik dan Mental Calon Pasangan Suami Istri

Perkawinan bukan hanya ikatan hukum, pasangan harus siap secara biologis, psikologis, dan emosional. Orang yang menikah pada usia muda cenderung tidak siap untuk menghadapi konflik atau bahkan perceraian. Oleh karena itu, pembatasan usia dimaksudkan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah memiliki tingkat

²⁸ Rachmi Sulistyarini (2022) “Rasio Legis Pengaturan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Arena Hukum* 15, no. 1 : hlm 155–159.

²⁹ Asep Mahbub Junaedi and Samsudin Samsudin (2025) “Batas Usia Pernikahan Dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2019: Perspektif Maqasid As-Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 : hlm 17–32.

kedewasaan yang cukup.

c) Mewujudkan Prinsip Keadilan dan Non-Diskriminasi Dalam Hukum

Sebelum adanya perubahan undang-undang, terdapat perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan yang dinilai tidak mencerminkan kesetaraan. Dengan disamakannya batas usia menjadi 19 tahun, hukum perkawinan di Indonesia berupaya menghapus diskriminasi serta memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

d) Mewujudkan Kemaslahatan

Dari sudut pandang hukum Islam, menetapkan batas usia perkawinan juga dapat dianggap sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan (masalahah). Konsep ini menekankan betapa pentingnya menjaga lima elemen utama kehidupan manusia: jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Penetapan usia minimal perkawinan sejalan dengan tujuan ini, terutama untuk menjaga kesehatan (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), dan keturunan (hifz al-nasl).³⁰

e) Menciptakan Ketertiban Sosial dan Kepastian Hukum Dalam Masyarakat

Penetapan batas usia perkawinan juga bertujuan untuk menciptakan

³⁰ Alentaka Refina (2026) “Relevansi Maqasid Al-Shari’ah Dalam Penetapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia,” *Maliki Interdisciplinary Journal* 4, no. 2 : hlm 129–138.

ketertiban sosial dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dengan adanya batas usia yang jelas, masyarakat memiliki pedoman yang tegas mengenai kapan seseorang diperbolehkan untuk menikah. Hal ini sekaligus memperkuat peran hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) dalam membentuk perilaku masyarakat agar lebih sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan.

2.3 Tinjauan Umum tentang Pernikahan Dini

2.3.1 Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum memenuhi ketentuan usia sebagaimana telah ditetapkan dalam norma peraturan perundang-undangan. Pernikahan usia dini juga sering dikaitkan dengan dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah batas usia minimum yang telah ditentukan oleh hukum perkawinan.³¹

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda sebenarnya tidak secara jelas dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Namun, istilah ini lebih umum digunakan untuk merujuk pada pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya, yakni pada saat seseorang belum mencapai tingkat kedewasaan. Dalam terminologi internasional, pernikahan dini dikenal sebagai *child marriage* atau *early marriage*, yaitu pernikahan yang terjadi pada anak yang

³¹ S Lubis, M Yunan Harahap, Rustam Ependi (2023) *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi, hlm 133.

berusia di bawah 18 tahun. Yaitu tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai hukuman melainkan karena telah diatur dalam hukum.

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan menjadi perhatian serius dalam kajian hukum, sosial, maupun kesehatan. Menurut penelitian dalam jurnal kesehatan dan sosial, pernikahan dini dapat dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan yang dilakukan ketika individu belum mencapai kematangan secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kondisi ini menyebabkan pasangan yang menikah pada usia dini belum memiliki kesiapan yang optimal untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara utuh.³²

Selain itu, dalam penelitian lain bisa kita temukan bahwa pernikahan dini diartikan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan keluarga. Fenomena ini sering terjadi di masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah dan keadaan ekonomi yang kurang, sehingga perkawinan dianggap sebagai solusi untuk masalah sosial tertentu. Selain itu, pernikahan dini juga dianggap sebagai praktik sosial yang telah lama ada dan bahkan dianggap wajar di beberapa masyarakat. Dari sudut pandang sosiologi hukum, ini menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum yang berlaku dan praktik sosial di masyarakat. Oleh karena itu,

³² Hardiyati Hardiyati, Hasir Hasir, and Supratti Supratti (2023) “Efek Dan Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Literatur,” *Jurnal Kebidanan Malakbi* 4, no. 1 : hlm 37–38.

pernikahan dini dianggap sebagai masalah sosial dan budaya yang kompleks selain masalah hukum.³³

Pernikahan dini yang terdapat dalam Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dimaksudkan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang berusia di bawah 20 tahun dan belum memiliki kesiapan yang memadai untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga. Pernikahan usia anak juga diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan di bawah usia 21 tahun.³⁴

Dalam pendapat yang lain pernikahan dini merupakan ikatan lahir dan batin antara suami istri di usia yang muda. Menurut World Health Organization (WHO), pernikahan dini (early married) merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi maupun tidak yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, jika masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.³⁵

³³ Konteks Hukum Islam (2023) Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Negara Republik Indonesia Dan Dalam, *Universitas Islam Negeri Sumatra Utara*, hlm 30-33.

³⁴ Dewi Puspitaningrum, S.SiT., M.Kes. , Martina Fenansia Diaz, S.ST., M.Kes. , Ummi Kaltsum S. Saleh, S.ST., M.Keb. , Nur Sholichah, S.SiT., M.Kes. , Niluh Nita Silfia, S.ST., M.Keb. (2023), *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja*, Mahakarya Citra Utama Group, Jakarta: hlm 63-64.

³⁵ Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, and Marjoko Panji (2021) Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2, hlm 72-73.

2.3.2 Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), faktor diartikan sebagai hal atau keadaan yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu. Dalam pengertian ini, faktor tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan unsur yang memiliki kontribusi atau pengaruh terhadap timbulnya suatu peristiwa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pernikahan dini, faktor dapat diartikan sebagai berbagai kondisi, latar belakang, atau keadaan yang mendorong seseorang atau sekelompok individu untuk melangsungkan pernikahan pada usia yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pernikahan dini adalah fenomena sosial yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Dalam studi ilmiah, faktor penyebab pernikahan dini biasanya meliputi beberapa faktor seperti pendidikan, ekonomi, budaya, lingkungan sosial, dan individu dan keluarga. Kompleksitas faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang membutuhkan pendekatan yang mencakup berbagai aspek.

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah **rendahnya tingkat pendidikan**. Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami dampak negatif dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. Selain itu, rendahnya pendidikan juga membatasi peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga pernikahan dianggap sebagai alternatif untuk mengatasi ketidakpastian masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat

pendidikan memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingginya angka pernikahan dini di Indonesia.³⁶

Pernikahan usia anak terkadang dipicu oleh **keadaan ekonomi** keluarga yang rendah sehingga jalan keluar yang diambil orang tua untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dengan menikahkan anak perempuannya. Pernikahan dini terjadi karena kondisi perekonomian keluarga rendah, oleh sebab itu untuk mengurangi beban orang tua, maka anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu.³⁷

Pengaruh tradisi dan budaya yang kuat di masyarakat merupakan faktor yang tidak asing di telinga kita. Di beberapa tempat, menikah pada usia muda dianggap wajar, bahkan dianggap sebagai kebanggaan keluarga. Selain itu, tekanan sosial untuk menikah segera, terutama bagi perempuan, menyebabkan pernikahan dini menjadi lebih umum. Karena nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun, budaya ini sering kali sulit untuk diubah.³⁸

Selanjutnya, **pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan** juga memiliki peran yang bisa dikatakan penting. Lingkungan yang kurang kondusif, seperti pergaulan bebas dan minimnya pengawasan dari orang tua, dapat meningkatkan risiko terjadinya kehamilan di luar nikah. Kondisi ini sering kali menjadi alasan utama dilakukannya pernikahan dini sebagai bentuk “penyelesaian” atas

³⁶ M A Lestari, E Sustiyani, and H Ningsih (2025) Faktor–Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Usia Dini, *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences* 6, no. 1: hal 61–68.

³⁷ Ning Arum Tri Novita Sari and Nunik Puspitasari (2022) Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 : hal 03–04.

³⁸ Adinda Hermambang (2021), Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Dini Di Indonesia, *Jurnal Kependudukan Indonesia* 16, no. 1 : hal 08–10.

permasalahan tersebut. Selain itu, peran teman sebaya juga dapat memengaruhi keputusan individu untuk menikah pada usia muda.

Faktor lain yang juga tidak kalah penting ialah **rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan risiko pernikahan dini**. Kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi menyebabkan remaja tidak memahami konsekuensi dari hubungan seksual pranikah maupun risiko kehamilan di usia muda. Hal ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap informasi yang benar dan komprehensif, sehingga banyak remaja mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang.

Selain itu, **peran keluarga**, terutama orang tua, sangat berpengaruh. Kebanyakan, keputusan untuk menikah dini dibuat oleh orang tua karena dorongan atau bahkan paksaan, bukan sepenuhnya keinginan anak. Hal ini biasanya disebabkan oleh masalah ekonomi, menjaga kehormatan keluarga, atau kekhawatiran terhadap perilaku anak. Keluarga memiliki peran yang sangat bijaksana dalam menghentikan atau bahkan mendorong pernikahan dini.

Faktor **perkembangan teknologi dan media sosial** juga turut berpengaruh. Media cetak maupun elektronik merupakan media massa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dewasa ini, baik di desa maupun di kota, dengan mentransformasikan dua arah, yaitu dari media atau di antara masyarakat itu sendiri. Cepatnya arus informasi dan semakin majunya teknologi memberikan berbagai dampak bagi masyarakat. Paparan media massa yang

berbau pornografi secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh pada perilaku remaja untuk melakukan hubungan seksual.³⁹

Faktor tersebut ditunjang oleh maraknya video porno yang mudah diakses dan menjadi menu tontonan anak-anak remaja. Lalu mereka meniru adegan audio visual tersebut dan sebagai dampak negatifnya kemudian terjadi kehamilan.

Terakhir, **faktor kemauan sendiri** termasuk faktor yang tidak jarang kita ketahui. Dahulu, banyak pasangan yang menikah karena keputusan orang tua atau karena hubungan kekerabatan yang dekat. Hal ini sering terjadi karena terbatasnya komunikasi di antara remaja pada masa itu, yang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang, atau karena adanya pembatasan bagi gadis untuk keluar rumah. Akibatnya, para gadis jarang bertemu dengan pemuda lain, yang banyak ini sering dimanfaatkan sehingga sulit bagi mereka untuk menemukan jodoh sesuai dengan keinginan pribadi. Oleh karena itu, orang tua sering menjodohkan anak-anak mereka dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik. Sementara itu, pada masa kini, pernikahan lebih sering didasarkan pada perasaan cinta atau keinginan pribadi, bukan lagi karena perjodohan atau keinginan orang tua.⁴⁰

³⁹ S.A.M.H. Dr. Cucu Solihah (2020), *Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan*, Zahir Publishing, Yogyakarta: hlm 97-98,.

⁴⁰ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati (2020), Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 : hlm 41–42.

2.3.3 Dampak Pernikahan Dini

Dampak diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik berupa akibat positif maupun negatif. Dalam pengertian ini, dampak bisa dikatakan sebagai konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa atau tindakan yang terjadi sebelumnya. Dalam konteks pernikahan dini, dampak dapat diartikan sebagai segala bentuk akibat atau konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari dilaksanakannya pernikahan pada usia yang belum memenuhi ketentuan atau belum mencapai kematangan yang cukup.

Pernikahan dini sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti tingginya angka perceraian, masalah kesehatan reproduksi, serta terbatasnya akses pendidikan dan kesempatan ekonomi bagi perempuan muda. Oleh karena itu, penegakan hukum terkait pembatasan usia menikah harus didukung dengan upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan dapat meningkat.⁴¹

Dampak yang signifikan adalah **tingginya angka perceraian**. Ketidakharmonisan di rumah tangga sering terjadi karena pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan yang matang. Satu faktor utama yang menyebabkan pasangan muda bercerai adalah mereka tidak memahami peran dan tanggung jawab keluarga mereka. Studi menunjukkan bahwa pernikahan dini dikaitkan

⁴¹ S.A.M.A. Prof. Dr. Sukiati (2025), *Hukum Keluarga Islam Indonesia Di Era Modernisasi*, Merdeka Kreasi Group, Medan: hlm 81-82.

dengan tingkat perceraian yang lebih tinggi karena ketidakstabilan emosi dan ketidaksiapsiagaan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.⁴²

Salah satu dampak paling nyata terlihat dalam **aspek kesehatan**, terutama bagi perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Anak perempuan yang menikah pada usia muda memiliki risiko tinggi terhadap komplikasi kesehatan reproduksi, termasuk dalam proses kehamilan dan persalinan. Kemudian, dampak lain yang juga bisa terjadi pada anak yang lahir dari pernikahan dini. Perempuan yang menikah pada usia dini kemudian mereka mengandung, dampak yang ditimbulkan tidak hanya kepada sang ibu, tetapi juga kepada anak yang akan dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dan kemungkinan meninggal di usia 1 tahun ke bawah. Selain itu juga, ibu yang melahirkan belum cukup usia berdampak pada bayi yang lahir secara prematur dan kekurangan gizi.⁴³ Pernikahan dini berkontribusi secara signifikan terhadap meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, serta remaja menyumbang sekitar 30 persen dari total kematian ibu di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa jutaan anak perempuan setiap tahunnya, termasuk di Indonesia, menghadapi risiko kesehatan serius akibat ketidaksiapan fisik dan psikologis dalam menjalani kehamilan dan melahirkan.⁴⁴

⁴² Suwanda Elfani Br Bangun, Savira Aini Purba, and Sahnan Rotamaro Habeaan (2025), Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Tingkat Perceraian, *Jurnal Cendikia ISNU SU* 2, no. 1 : hlm 91–92.

⁴³ Dini Fadilah (2021), Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek, *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 : hlm 91–92.

⁴⁴ L Aguslim, Meira Shola Luthfia, Khalil Gibran Ramadhan, Mangasi Panjaitan (2025), *Muda, Menikah, Dan Bekerja: Analisis Sosioekonomi Generasi Z Di Indonesia*, CV Brimedia Global, Jakarta: hlm 38-39.

Dari sisi sosial, pernikahan dini juga berdampak pada **terhambatnya pendidikan dan pengembangan diri**. Individu yang menikah pada usia muda cenderung menghentikan pendidikannya, sehingga kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini pada akhirnya berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hidup serta terbatasnya peluang kerja di masa depan.

Selanjutnya, pernikahan dini juga berdampak pada kondisi **ekonomi keluarga**. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang stabil. Hal ini menyebabkan ketergantungan ekonomi pada orang tua atau pihak lain, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, kondisi ekonomi yang tidak stabil juga menjadi pemicu konflik dalam keluarga.

Dampak lain yang juga penting adalah **pengaruh terhadap pola asuh anak**. Orang tua yang menikah pada usia dini cenderung belum memiliki kesiapan dalam mendidik dan membesarkan anak. Kurangnya pengalaman dan kematangan emosional dapat memengaruhi kualitas pengasuhan, yang pada akhirnya berdampak pada tumbuh kembang anak. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat memengaruhi pola asuh anak serta perkembangan psikologis anak di masa depan.⁴⁵

Selain itu, pernikahan dini juga berkaitan dengan **risiko stunting dan kualitas generasi penerus**. Anak yang lahir dari ibu yang menikah pada usia

⁴⁵ Hatati Asrida and Mugni Wahdaniyah (2025) Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga, *Jurnal Kesehatan Tambusai* 3, no. 1 : hlm 256–261.

muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurangnya kesiapan fisik dan pengetahuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada kualitas generasi berikutnya.⁴⁶

2.4 Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin

2.4.1 Pengertian Dispensasi Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum atau pembebasan dari suatu kewajiban yang berlaku. Dengan kata lain, dispensasi merupakan bentuk keringanan atau izin khusus yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seseorang agar dapat menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, dispensasi kawin dapat diartikan sebagai izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dispensasi ini diberikan atas dasar pertimbangan tertentu yang dianggap mendesak dan memiliki alasan yang kuat.

Dispensasi kawin dapat dipahami sebagai suatu pengecualian terhadap norma umum yang berlaku, yaitu batas usia minimum perkawinan. Dengan kata lain, dispensasi kawin memberikan ruang bagi individu yang belum memenuhi syarat usia untuk tetap melangsungkan perkawinan dengan pertimbangan tertentu

⁴⁶ Maiza Duana (2022) Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting, *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 : hlm 195–196.

yang dinilai layak oleh hakim. menunjukkan bahwa negara dapat memberikan dispensasi kawin untuk mengatasi situasi tertentu yang dianggap mendesak. Menurut kajian yuridis, dispensasi kawin merupakan bentuk kelonggaran hukum yang diberikan oleh pengadilan sebagai otoritas yang berwenang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan tersebut. Dispensasi ini memungkinkan perkawinan yang dilakukan di bawah umur tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dicatatkan secara resmi.⁴⁷ Dispensasi kawin diajukan melalui permohonan ke pengadilan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai usia minimum. Permohonan tersebut harus disertai dengan alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang mendukung, seperti kondisi kehamilan di luar nikah, faktor sosial, atau alasan lain yang dianggap penting.⁴⁸

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, dispensasi kawin juga dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum yang bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, seperti perzinahan atau stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah. Dalam hal ini, hakim sering menggunakan pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai dasar dalam memberikan izin dispensasi kawin.⁴⁹

⁴⁷ Mahendra L Andriantama And M Alfian (2024), Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt. P/2020/PA. Pwr), *Eksaminasi: Jurnal Hukum Учредумелу: Universitas Muhammadiyah Purworejo* 3, No. 1 : 29–32.

⁴⁸ Khafifatunnisa, S., Hirowati, R., Pakasy, R. S., & Suwandoko, S. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Usia Dini: Analisis Penetapan Perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/Pa Mkd. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(9), 20–42.

⁴⁹ Didin Hidayat et al (2025), Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Study Kasus Di Pengadilan Agama Cianjur (No. Perkara 43/Pdt. P/2024/Pa. Cjr), *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1.

Namun, dispensasi kawin juga menjadi subjek perdebatan dalam praktik hukum. Di satu sisi, dispensasi kawin dilihat sebagai solusi hukum untuk situasi darurat dan sebagai perlindungan. Di sisi lain, juga dianggap sebagai celah hukum yang dapat digunakan untuk melegalkan perkawinan anak, yang dapat menghambat upaya pencegahan pernikahan dini.⁵⁰ Dengan demikian, dispensasi kawin dianggap sebagai mekanisme pengecualian yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan dengan alasan tertentu yang mendesak.

2.4.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang memberikan izin kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan untuk tetap melangsungkan perkawinan melalui penetapan pengadilan. Keberadaan dispensasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Dasar hukum utama dispensasi kawin terdapat dalam **Pasal 7 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa:

- a) Usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun

⁵⁰ Irma Suryanti and Dewa Gde Rudy (2021), Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak, *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No. 2 : 782–790.

- b) Apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia tersebut, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan tertentu.⁵¹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap norma umum batas usia perkawinan, bukan aturan utama. Oleh karena itu, pemberiannya harus dilakukan secara hati-hati dan melalui mekanisme hukum yang ketat. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat persoalan terkait frasa “alasan mendesak” yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang.

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Untuk memperjelas pelaksanaan dispensasi kawin, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Regulasi ini menjadi pedoman teknis bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi.

PERMA ini menekankan beberapa prinsip penting yang meliputi kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan terhadap anak, nondiskriminasi dan kesetaraan gender, serta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan PERMA ini, dispensasi kawin tidak lagi didasarkan pada alasan formal, tetapi harus mempertimbangkan perlindungan anak secara menyeluruh.

⁵¹ Henry Nurhadi (2022) “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa. Smg),” *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 2, no. 2 : 209–212.

2.4.3 Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin

Prosedur (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Dalam konteks umum, prosedur menunjukkan adanya urutan tindakan yang harus dilakukan secara sistematis agar suatu tujuan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur dapat juga dimaknai sebagai tata cara atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang harus diikuti oleh para pihak dalam melaksanakan suatu tindakan hukum, sehingga tindakan tersebut sah dan diakui secara hukum.

Dalam hal ini, pengajuan dispensasi kawin dimaksudkan sebagai proses hukum yang ditempuh oleh calon mempelai atau orang tua/wali dari calon mempelai untuk memperoleh izin dari pengadilan agar dapat melangsungkan perkawinan meskipun belum memenuhi batas usia minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Prosedur pengajuan dispensasi kawin merupakan tahapan hukum yang harus dilalui oleh pihak yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah batas usia minimal yang telah ditetapkan undang-undang. Prosedur ini diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.⁵²

⁵² Mochammad Agus Rachmatulloh and Chafidz Syafiuddin (2022) Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019), *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 : hlm 10–15.

Prosedur pengajuan dispensasi kawin dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan ke pengadilan yang berwenang (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi non-Muslim). Permohonan biasanya diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum cukup umur, disertai dengan alasan yang jelas serta bukti-bukti pendukung. Selanjutnya, pengadilan akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dengan menghadirkan para pihak terkait, termasuk calon mempelai. Dalam proses ini, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kesiapan fisik dan mental, kondisi sosial, serta kepentingan terbaik bagi anak. Setelah melalui proses pemeriksaan, pengadilan akan memberikan penetapan berupa dikabulkannya atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin.

2.5 Tinjauan Umum tentang Peran Pengadilan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Dini

2.5.1 Pengertian Pengadilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia merupakan istilah penting yang memerlukan perhatian serius. “Peradilan” berbeda dengan “Pengadilan”. “Peradilan” dalam bahasa Inggris disebut “*judiciary*” dan dalam bahasa Belanda “*rechtspraak*”, yang mengacu pada tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. “Pengadilan” diterjemahkan sebagai “*court*” dalam bahasa Inggris dan “*rechtbank*” dalam bahasa Belanda, yang berarti badan yang melakukan peradilan. “Peradilan” menekankan aspek yudikatif, yaitu sistem kerja yang terstruktur untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan. “Pengadilan”

adalah lembaga dengan perangkat pendukungnya, fokus pada aspek administratif, finansial, dan organisatoris.⁵³

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam sistem peradilan nasional, Pengadilan Agama memiliki kedudukan yang sejajar dengan peradilan lainnya, seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.

Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Peradilan agama merupakan salah satu nama resmi bagi salah satu dari empat peradilan yang ada di Indonesia sebagai salah satu tempat dan sarana peradilan dan kekuasaan hukum. Lembaga khusus yang mengadili perkara-perkara khusus dan tertentu ada di dalam peradilan agama. Peradilan agama ini telah lama dikenal oleh masyarakat sebelum munculnya Belanda. Adapun pengertian dari peradilan itu sendiri adalah suatu upaya atau proses dalam memberikan keadilan dari suatu lembaga kepada masyarakat yang meminta keadilan dan lembaga ini disebut dengan pengadilan.

⁵³ Risti Jamilah, Alif Pasah Fachrudin, and Hulaiva Pary (2024), IMPLEMENTASI PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA, *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam* 2, no. 2 : hlm 64–65.

Kata dari peradilan itu jika dihubungkan dengan kata agama, maka akan menjadi peradilan agama. Pengadilan Agama memiliki arti yaitu suatu badan atau lembaga yang memiliki tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara.⁵⁴

2.5.2 Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama

Kedudukan adalah tempat, posisi, atau status seseorang atau suatu lembaga dalam suatu sistem atau struktur tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Konteks kedudukan dalam hukum ialah Pengadilan Agama merupakan posisi atau statusnya sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung dan termasuk dalam lingkungan peradilan agama.

Sedangkan kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu atau mengambil keputusan dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks hukum, kewenangan Pengadilan Agama adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu.

Kedudukan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan Indonesia bersifat strategis karena menjadi representasi pengakuan negara terhadap keberlakuan hukum Islam bagi umat Muslim. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama beroperasi di bawah Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman, sehingga setiap putusannya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan dari

⁵⁴ Muannif Ridwan (2022), PENGADILAN AGAMA DAN KEWENANGANNYA, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 : hlm 134–135.

lembaga peradilan lainnya. Struktur kelembagaan Pengadilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai tingkat banding, yang menunjukkan adanya sistem peradilan berjenjang yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.⁵⁵

Dari sisi kewenangan, Pengadilan Agama memiliki dua jenis kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yaitu perkara-perkara tertentu yang secara khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum atau yurisdiksi pengadilan dalam menangani suatu perkara. Pemahaman mengenai kedua jenis kewenangan ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama atau tidak.⁵⁶

Lebih lanjut, kewenangan Pengadilan Agama juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah adanya perubahan undang-undang yang memperluas cakupan perkara, termasuk di bidang ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak lagi terbatas pada persoalan keluarga semata, tetapi juga telah merambah pada aspek ekonomi yang berbasis prinsip syariah. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Agama semakin relevan dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat Muslim di Indonesia yang terus berkembang. Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya mencerminkan keberadaan lembaga peradilan yang bersifat

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 67-72.

⁵⁶ Moh Zunaidi Halimi (2024) Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan Di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama, *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 : hlm 37–40.

formal, tetapi juga menunjukkan adanya integrasi antara hukum negara dan hukum agama dalam sistem hukum Indonesia.

2.5.3 Dasar Hukum Pencegahan Pernikahan Dini di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan perkawinan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam kondisi tertentu, ketentuan dalam hukum perkawinan tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara langsung sehingga diperlukan mekanisme lain untuk menangani kasus perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan beberapa pandangan dan dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memahami berbagai kasus dan permasalahan yang terjadi terkait perkawinan pada usia di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun hal-hal yang perlu diketahui adalah sebagai berikut::

a. Hukum Islam

Dalam hukum Islam, Islam juga memberikan batasan yang terdapat dalam dua ayat Al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 6 dan surat An-Nur ayat 32, yang berhubungan dengan usia baligh. Selain memberikan petunjuk dalam Al-Qur'an, Islam juga menjelaskan kesiapan menikah melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang telah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*) untuk menikah, yang menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan ekonomi (HR. Bukhari dan Muslim). Adapun beberapa mazhab

yang memiliki pandangan tentang batas usia perkawinan ialah sebagai berikut:

a) Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang yang telah baligh dianggap cakap untuk menikah. Tanda baligh dapat dilihat dari mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Apabila tanda-tanda tersebut belum muncul, batas usia baligh ditetapkan sekitar 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan menurut sebagian ulama Hanafi.⁵⁷

b) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menekankan bahwa baligh merupakan syarat penting dalam perkawinan. Apabila tanda-tanda baligh belum terlihat, maka usia baligh diperkirakan 17 tahun. Mazhab ini juga memberikan perhatian besar terhadap konsep *rusyd* (kematangan akal dan kemampuan bertanggung jawab), sehingga tidak hanya menitikberatkan pada kematangan fisik semata.

c) Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, seseorang dianggap telah baligh apabila telah mencapai usia 15 tahun, apabila sebelumnya belum ditemukan tanda-tanda baligh. Dengan tercapainya usia tersebut,

⁵⁷ Ikhsan, Alwi, Abd Hadi, and Janeko Janeko (2023) Analisis Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan menurut Empat Mazhab. *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2: 101-112.

seseorang telah dianggap cakap dalam menjalankan kewajiban syariat, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan.⁵⁸

d) Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali menetapkan usia 15 tahun sebagai batas baligh apabila tanda-tanda baligh belum muncul. Dengan tercapainya usia tersebut, seseorang dianggap telah memiliki kapasitas hukum untuk menjalankan kewajiban syariat, termasuk melangsungkan perkawinan.

b. Hukum Adat

Dalam hukum adat di Indonesia, pada dasarnya tidak terdapat ketentuan tertulis yang mengatur secara pasti batas minimal usia perkawinan. Berbeda dengan hukum positif yang secara tegas menentukan batas usia minimum perkawinan, hukum adat pada umumnya tidak menetapkan batas usia dalam bentuk angka tertentu. Saat ini batas usia perkawinan yang berlaku secara nasional adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini lahir setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan batas usia 16 tahun bagi perempuan bertentangan dengan UUD 1945.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hlm 111-112.

⁵⁹ Mimin Mintarsih (2020) Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam, *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 : hlm 74-84.

c. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam pencegahan perkawinan dini, karena perkawinan pada usia anak dianggap dapat menghilangkan hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang layak.⁶⁰ Salah satu kasus dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk. Dalam perkara tersebut, permohonan dispensasi diajukan karena calon mempelai perempuan telah hamil di luar nikah. Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan hukum kepada calon anak yang akan lahir serta menghindari dampak sosial yang lebih besar bagi para pihak.⁶¹

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam sebelumnya mengatur batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 15 ayat (1), yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, setelah lahirnya Undang-

⁶⁰ Nuryamin Nuryamin (2024) Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Batas Minimal Usia Dalam Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1: 30–41.

⁶¹ Rosari Damayanti Hasibuan, Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah: Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 7/Pdt. P/2024/PA. Pspk” (*UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*, 2025).

Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan tersebut secara praktik menyesuaikan dengan hukum nasional, yaitu usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Penyesuaian ini dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender, meningkatkan kematangan pasangan, dan menekan angka perkawinan dini di Indonesia.

e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimum perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 29 KUHPerdata yang menentukan bahwa laki-laki diperbolehkan menikah setelah berusia 18 tahun dan perempuan setelah berusia 15 tahun. Akan tetapi, ketentuan tersebut sudah tidak lagi menjadi pedoman utama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Saat ini, ketentuan usia minimal perkawinan yang berlaku secara nasional adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan tanpa membedakan agama maupun golongan masyarakat.⁶²

⁶² Mimin Mintarsih, *op cit*, hlm 84.